



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN ALIAS DOA**  
Tempat lahir : Bolo  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /8 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bolo, RT 001 RW 001, Desa Bolo,  
Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Han/129/IX/2022/ Sat Reskrim dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 2893 NB, Nomor Rangka : MH1JM3123JK163526 dan Nomor Mesin: JM31E-2158052;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih, Nomor Polisi EA 2893 NB, Nomor Rangka : MH1JM3123JK163526 dan Nomor Mesin: JM31E-2158052;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih, Nomor Polisi EA 2893 NB, Nomor Rangka : MH1JM3123JK163526 dan Nomor Mesin: JM31E-2158052.(dikembalikan kepada saksi YULIANTA)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat didalam garasi mobil saksi korban YULIANTA yang beralamat di Lingkungan Rasabou RT 005 RW 003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Bolo RT 001 RW 001 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Kabupaten Dompu dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor milik orang yang berada di sekitar Kabupaten Dompu untuk di ambil oleh terdakwa dengan menumpangi 1 (satu) unit truk, kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit truk yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut dan turun di Kabupaten Dompu tepatnya di pinggir jalan raya dekat jembatan yang berada di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lurus mengikuti jalan raya naik menuju kearah Terminal Ginte, kemudian sesampainya di pintu masuk bagian timur Terminal Ginte, terdakwa melihat ada beberapa orang sedang duduk didepan bengkel yang berada didepan Terminal Ginter tersebut, sehingga terdakwa langsung berbelok kearah kiri dan berjalan menuju kearah belakang bengkel tersebut, kemudian terdakwa berjalan dijalan setapak yang berada dibelakang bengkel tersebut sampai dengan terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban YULIANTA, selanjutnya terdakwa melihat jalan setapak disebelah utara rumah saksi korban YULIANTA sehingga terdakwa berjalan dijalan setapak tersebut sampai dengan depan gerbang rumah saksi korban YULIANTA, sesampainya didepan gerbang rumah saksi korban YULIANTA, selanjutnya terdakwa melihat keadaan gerbang rumah saksi korban YULIANTA dalam keadaan tertutup dan dililit dengan rantai besi akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci, dimana gembok rantai yang melilit gerbang

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban YULIANTA hanya dicantelkan saja, selanjutnya terdakwa membuka gerbang rumah saksi korban YULIANTA dengan cara terdakwa melepaskan lilitan rantai besi gerbang rumah saksi korban YULIANTA tersebut, kemudian membuang rantai besi tersebut dibawah tanah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban YULIANTA dan berjalan menuju kearah garasi saksi korban YULIANTA, didalam garasi tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamahan Byson dan 1 (satu) unit mobil warna putih, kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang terparkir diantara 1 (satu) unit sepeda motort merk Yamaha Bison dan 1 (satu) unit mobil warna putih tersebut, selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, kemudian karena terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dalam keadaan terkunci, maka terdakwa langsung mematahkan stang motor tersebut dengan bantuan tangan dan kaki terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menggeret keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dari dalam garasi sampai dengan kearah gerbang rumah saksi korban YULIANTA dan kemudian terdakwa menarik kabel kontak dari arah ban depan sepeda motor tersebut dan memutuskannya, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut sampai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menyala, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban YULIANTA dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menuju rumah terdakwa dan kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi korban YULIANTA didalam rumah terdakwa

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan menggunakan knalpot racing dan menambahkan stiker pada body sepeda motor tersebut serta terdakwa juga mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang baru

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi korban YULIANTA yaitu untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIANTA mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat didalam garasi mobil saksi korban YULIANTA yang beralamat di Lingkungan Rasabou RT 005 RW 003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Bolo RT 001 RW 001 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Kabupaten Dompu dengan maksud dan tujuan mencari sepeda motor milik orang yang berada di sekitar Kabupaten Dompu untuk di ambil oleh terdakwa dengan menumpang 1 (satu) unit truk, kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit truk yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut dan turun di Kabupaten Dompu tepatnya di pinggir jalan raya dekat jembatan yang berada di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lurus mengikuti jalan raya naik menuju kearah Terminal Ginte, kemudian sesampainya di pintu masuk bagian timur Terminal Ginte, terdakwa melihat ada beberapa orang sedang duduk didepan bengkel yang berada didepan Terminal Ginter tersebut, sehingga terdakwa langsung berbelok kearah kiri dan berjalan menuju kearah belakang bengkel tersebut, kemudian terdakwa berjalan dijalan setapak yang berada dibelakang bengkel tersebut sampai dengan terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban YULIANTA, selanjutnya terdakwa melihat jalan setapak disebelah utara rumah saksi korban YULIANTA sehingga terdakwa berjalan dijalan setapak tersebut sampai dengan depan gerbang rumah saksi korban YULIANTA, sesampainya didepan gerbang rumah saksi korban YULIANTA, selanjutnya terdakwa melihat keadaan gerbang rumah saksi korban YULIANTA dalam keadaan tertutup dan dililit dengan rantai besi akan tetapi tidak dalam

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu*



keadaan terkunci, dimana gembok rantai yang melilit gerbang rumah saksi korban YULIANTA hanya dicantelkan saja, selanjutnya terdakwa membuka gerbang rumah saksi korban YULIANTA dengan cara terdakwa melepaskan lilitan rantai besi gerbang rumah saksi korban YULIANTA tersebut, kemudian membuang rantai besi tersebut dibawah tanah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban YULIANTA dan berjalan menuju kearah garasi saksi korban YULIANTA, didalam garasi tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson dan 1 (satu) unit mobil warna putih, kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang terparkir diantara 1 (satu) unit sepeda motort merk Yamaha Bison dan 1 (satu) unit mobil warna putih tersebut, selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut, kemudian karena terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dalam keadaan terkunci, maka terdakwa langsung mematahkan stang motor tersebut dengan bantuan tangan dan kaki terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menggeret keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dari dalam garasi sampai dengan kearah gerbang rumah saksi korban YULIANTA dan kemudian terdakwa menarik kabel kontak dari arah ban depan sepeda motor tersebut dan memutuskannya, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut sampai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menyala, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban YULIANTA dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy menuju rumah terdakwa dan kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi korban YULIANTA didalam rumah terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan menggunakan knalpot racing dan menambahkan stiker pada body sepeda motor tersebut serta terdakwa juga mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang baru.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi korban YULIANTA yaitu untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YULIANTA mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulianta** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik Saksi dengan merek Honda Scoopy warna putih, Nomor Polisi : AE 2893 NB, Nomor Rangka : MH1JM3123JK163526, Nomor Mesin: JM31E-2158052;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat di dalam garasi mobil rumah Saksi, yang beralamat Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari saksi bangun tidur dan menuju ke depan halaman rumah, Saksi kaget melihat pintu gerbang rumah Saksi yang sudah dalam keadaan terbuka karena seingat Saksi tidak ada yang bangun lebih awal selain Saksi, sehingga Saksi merasa curiga, kemudian Saksi mengecek di sekeliling rumah Saksi, dan pada saat Saksi menuju kearah belakang rumah tepatnya di garasi mobil Saksi tempat dimana Saksi memarkir sepeda motor Saksi yaitu Honda Scoopy dan Yamaha Bison dan juga mobil milik Saksi, pada saat itu Saksi kaget karena salah satu sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih, setelah mengetahui hal itu Saksi mengecek video hasil rekaman CCTV tersebut bahwa motor Saksi telah dicuri oleh seorang laki-laki;
- Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggeret dan sedikit mengangkat bagian depan dan membawa keluar dari dalam halaman rumah Saksi kemudian pada saat berhasil menyalakan sepeda motor, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bawah Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu



- Bahwa pada saat itu pintu gerbang rumah Saksi tidak dikunci dengan gembok hanya Saksi tutup dengan cara melilitkan rantai besi pada gagang pintu gerbang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Lalu Dhanu Yanuar Haky** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa adalah milik Saksi Yulianta
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat di dalam garasi mobil rumah Saksi, yang beralamat Alamat Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan laporan dari Saksi Yulianta;
- Bahwa atas laporan Saksi Yulianta aksi dan rekan tim di perintahkan melakukan proses penyelidikan dan setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan kami membagikan informasi kepada teman-teman yang kami kenal, akhirnya kami dihubungi pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul bahwa sepeda motor milik Saksi Yulianta yang hilang tersebut berada di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Dompu, dan telah dicuri oleh Terdakwa yang pada saat itu tengah berada di Desa Bolo,
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan tim bergegas menuju ke Desa Bolo mencari keberadaan pelaku yang pada saat itu lagi mengendarai sepeda motor milik Saksi Yulianta dan kami melakukan pengejaran yang pada saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan saat Terdakwa sudah tidak kuat berlari langsung menyerahkan diri sehingga Saksi dan rekan Tim langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dimintai keterangan di Polres Dompu;
- Bahwa Saksi telah ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang dicuri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan kunci T saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat, terjadi pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, yang bertempat di dalam garasi parkir rumah orang, yang beralamat Alamat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor dengan cara membuka gerbang dengan cara melepaskan rantai besi yang dililitkan digerbang tersebut dan membuangnya di bawah tanah, dan setelah berhasil masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa langsung berjalan ke arah sebelah kanan atau tepatnya ke arah garasi mobil dan dimana Terdakwa berjalan sampai belakang rumah melalui garasi mobil tersebut Terdakwa menemukan sepeda motor Honda Scoopy dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Bison, kemudian Terdakwa mendekati dan naik di atas jok sepeda motor Scoopy dengan bantuan tangan dan kaki Terdakwa, lalu mematahkan setang sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa menggeret keluar sepeda motor dari garasi ke arah gerbang yang masih terbuka, Terdakwa kemudian menarik kabel kontak dari arah ban depan sepeda motor tersebut dan memutuskannya, setelah itu Terdakwa lalu menyambung kembali kabel kontak tersebut sampai sepeda motor menyala pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu pintu gerbang rumah tidak dikunci dengan gembok hanya dililitkan pakai rantai besi pada gagang pintu gerbang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengganti knalpot dengan menggunakan knalpot racing dan mengganti rumah kunci kontak dengan menggunakan kunci kontak yang baru dan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakannya secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta izin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka : MH1JM3123JK163526, No Mesin : JM31E-2158052.
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, NoMesin : JM31E-2158052.
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, NoMesin: JM31E-2158052.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat di dalam garasi mobil rumah Saksi, yang beralamat Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Saksi Yulianta kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih, Nomor Polisi : AE 2893 NB, Nomor Rangka : MH1JM3123JK163526, Nomor Mesin: JM31E-2158052;
- Bahwa berawal dari aksi bangun tidur dan menuju ke depan halaman rumah, Saksi kaget melihat pintu gerbang rumah Saksi yang sudah dalam keadaan terbuka karena seingat Saksi tidak ada yang bangun lebih awal selain Saksi, sehingga Saksi merasa curiga, kemudian Saksi mengecek di sekeliling rumah Saksi, dan pada saat Saksi menuju kearah belakang rumah tepatnya di garasi mobil Saksi tempat dimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu



Saksi memarkir sepeda motor Saksi yaitu Honda Scoopy dan Yamaha Bison dan juga mobil milik Saksi, pada saat itu Saksi kaget karena salah satu sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih, setelah mengetahui hal itu Saksi mengecek video hasil rekaman CCTV tersebut bahwa motor Saksi telah dicuri oleh seorang laki-laki;

- Bahwa Saksi Yulianta kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Dompu;
- Bahwa Saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky yang menerima laporan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang mencuri adalah Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** melakukan pencurian dengan cara melepaskan rantai besi yang dililitkan digerbang tersebut dan membuangnya di bawah tanah, dan setelah berhasil masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa langsung berjalan ke arah sebelah kanan atau tepatnya ke arah garasi mobil dan dimana Terdakwa berjalan sampai belakang rumah melalui garasi mobil tersebut Terdakwa menemukan sepeda motor Honda Scoopy dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Bison, kemudian Terdakwa mendekati dan naik di atas jok sepeda motor Scoopy dengan bantuan tangan dan kaki Terdakwa, lalu mematahkan setang sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa menggeret keluar sepeda motor dari garasi ke arah gerbang yang masih terbuka, Terdakwa kemudian menarik kabel kontak dari arah ban depan sepeda motor tersebut dan memutuskannya, setelah itu Terdakwa lalu menyambung kembali kabel kontak tersebut sampai sepeda motor menyala;
- Bahwa Terdakwa belum meminta izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian digunakan pribadi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengganti knalpot dengan menggunakan knalpot racing dan mengganti rumah kunci kontak dengan menggunakan kunci kontak yang baru;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **RAMADHAN ALIAS DOA** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat di dalam garasi mobil rumah Saksi Yulianta, yang beralamat Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianta merek Honda Scoopy warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMADHAN ALIAS DOA** dengan cara membuka gerbang dengan cara melepaskan rantai besi yang dililitkan digerbang tersebut dan membuangnya di bawah tanah, dan setelah berhasil masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa langsung berjalan ke arah sebelah kanan atau tepatnya ke arah garasi mobil dan dimana Terdakwa berjalan sampai belakang rumah melalui garasi mobil tersebut Terdakwa menemukan sepeda motor Honda Scoopy dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Bison, kemudian Terdakwa mendekati dan naik di atas jok sepeda motor Scoopy dengan bantuan tangan dan kaki Terdakwa, lalu mematahkan setang sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa menggeret keluar sepeda motor dari garasi ke arah gerbang yang masih terbuka, Terdakwa kemudian menarik kabel kontak dari arah ban depan sepeda motor tersebut dan memutuskannya, setelah itu Terdakwa lalu menyambung kembali kabel kontak tersebut sampai sepeda motor menyala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan barang kepunyaan Saksi Yulianta yaitu Sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih yang semula diparkir di dalam garasi mobil rumah Saksi Yulianta beralih penguasaannya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek motor merek Honda Scoopy warna putih milik Saksi Yulianta tanpa izin dari Saksi Yulianta selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menyadari bahwa Sepeda Motor tersebut bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil, menguasai dan menggadaikan seolah-olah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yulianta pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat di dalam garasi mobil rumah Saksi Yulianta, yang beralamat Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di mana pada waktu tersebut matahari belum terbit hari masih gelap dan di dalam rumah yang memiliki pekarangan yang tertutup yang dihuni oleh Saksi Yulianta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka : MH1JM3123JK163526, No Mesin : JM31E-2158052.
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, NoMesin : JM31E-2158052.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, NoMesin: JM31E-2158052.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah, dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang disita adalah milik Saksi Yulianta, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Yulianta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan alias Doa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka : MH1JM3123JK163526, No Mesin : JM31E-2158052.
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, No Mesin : JM31E-2158052.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek HONDA SCOOPY Warna Putih, Nopol : EA 2893 NB, No Rangka: MH1JM3123JK163526, NoMesin: JM31E-2158052.

Dikembalikan kepada Yulianta

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)